

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat adalah kelompok orang yang harus dilindungi oleh hukum, sebagaimana telah diungkapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28A sampai pasal 28J. Hak asasi manusia hanyalah salah satu dari beberapa hal yang diatur oleh konstitusi. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa konstitusi merupakan hal yang sangat vital bagi masyarakat dalam urusan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini yang dimaksud dengan konstitusi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945).

Sejak masa Orde Baru berakhir dimana konstitusi seolah-olah menjadi ujung tombak bagi penguasa pada saat itu untuk berbuat semena-mena. Akhirnya pada tahun 1998 terjadilah pergolakan dan perlawanan dari masyarakat secara umum dan mahasiswa sebagai ujung tombak dari perlawanan tersebut yang akhirnya berhasil mengakhiri masa orde baru dan masuk pada masa yang dikenal sebagai reformasi. Setelah itu, mulai dilaksanakan berbagai perubahan mendasar. Salah satunya adalah melakukan perubahan terhadap konstitusi negara ini.

Dengan disahkannya UUD1945 yang telah dilakukan perubahan tersebut, maka lahirlah lembaga negara baru yang berfungsi menangani perkara dalam hal ketatanegaraan yang dinamakan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam pasal 24C UUD1945 yang menjadi dasar dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi, pada pasal 10 Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Antara lain adalah :

pasal 10

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga dan penafsir konstitusi di indonesia, MK merupakan salah satu benteng keadilan dan harapan seluruh bangsa. Mahkamah Konstitusi mengadili untuk mendapatkan lebih dari pada keadilan.

Sesuai dengan pasal 18 ayat(1) dan (2) undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK) Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Hakim-hakim tersebut masing-masing diambil dari Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung. Masing-masing dari lembaga tersebut mengajukan tiga hakim. Jumlah yang sama dan berasal dari lembaga yang

berbeda dianggap kombinasi yang paling baik, agar putusan-putusan yang dihasilkan akan netral dan tidak berkepentingan. Karena putusan yang dikeluarkan oleh MK merupakan hasil dari hasil voting oleh para hakim dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) jika ada perbedaan pendapat antar hakim, hal tersebut terdapat dalam Pasal 18 ayat(1) dan (2) UUMK.

Perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah perkara konstitusional yang tidak hanya bisa ditelaah melalui norma-norma hukum, karena sifat dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri adalah penafsir konstitusi yang tidak lain adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Persidangan yang dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi berbeda dengan persidangan yang lain dan lebih singkat. Berdasarkan Pasal 39 sampai dengan pasal 49 UUMK Setelah permohonan diregistrasi dan mendapat nomor perkara, akan dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan dan terakhir adalah putusan¹. Dan berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final².

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final, dalam arti tidak ada cara lagi untuk mempertanyakan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena hal tersebut, tentunya Hakim Mahkamah Konstitusi harus sangat jeli dalam mengkaji perkara tersebut. Namun sering terdapat protes dan kritik dari masyarakat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Karena mungkin hakim konstitusi dianggap kurang dalam melakukan pengkajian perkara. Seperti

¹ Pasal 39 sampai dengan pasal 49, *ibid*.

² Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

halnya kasus yang pernah terjadi, beberapa putusan MK yang membuat masyarakat menyoroti lembaga ini. Salah satunya adalah tentang penghapusan RSBI yang dinilai oleh MK tidak mencerminkan hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Hal tersebut menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai sorotan publik, karena RSBI yang sudah dipersiapkan oleh beberapa sekolah dan tentu saja membutuhkan biaya yang sangat besar, menjadi terbuang percuma. Karena putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa dilakukan peninjauan ulang. Pendapat yang sama juga diuraikan oleh Dr. Anwar C. Yang mengkritisi putusan MK terkait dengan pemberlakuan surat perpu yang kemudian menjadi UU dalam peristiwa bom Bali.³

Dari uraian diatas dapat penulis lihat, bahwa proses pengkajian perkara oleh Hakim MK sangatlah penting. Pengkajian perkara yang dimaksud adalah mulai dari proses persidangan pertama sampai dengan putusan. Dalam penelitian ini akan lebih dikhususkan untuk membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Karena Kewenangan MK tersebut merupakan kewenangan MK yang paling penting, karena Undang-undang merupakan hukum/aturan yang paling tinggi kedudukannya dalam peraturan perundang-undangan dan berlaku secara nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah diajukan diatas, maka dapat di kemukakan suatu permasalahan yang perlu dibahas secara mendalam yaitu

³ Anwar C. *Teori dan hukum konstitusi* (malang: intrans publishing, 2011) hlm. 263.

tentang proses pengkajian perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengkajian perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang hukum acara di Mahkamah Konstitusi dan prosesnya secara mendetail khususnya dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti dalam perundang-undangan.⁴ Selain merujuk langsung dalam peraturan perundang-undangan terkait, juga akan dilakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait, seperti panitera dan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi sebagai penunjang

⁴ Muh. Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 101.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang dimaksud adalah⁵:

1.5.2.1 Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)

Karena penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka pendekatan undang-undang merupakan hal yang wajib digunakan. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

1.5.2.2 Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandang dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan ini dianggap perlu, karena rumusan masalah yang akan dibahas merupakan hal yang memerlukan pandangan-pandangan dari ahli hukum.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 93.

yakni: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi.

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika

Dalam BAB I merupakan bagian untuk pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah yang ditemukan dan yang akan dibahas, manfaat penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian yang meliputi pendekatan masalah dan bahan hukum yang digunakan. Pada bagian ini ditunjukan untuk mempertegas hal-hal yang dipermasalahkan dan akan dibahas.

BAB II merupakan bagian dimana akan diterangkan terkait dengan teori-teori yang menunjang, fakta-fakta hukum dan data-data tentang hal terkait. Dalam penelitian ini hal-hal tersebut merupakan segala sesuatu tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB III merupakan bagian dimana akan dibahas tentang pengkajian perkara di Mahkamah Konstitusi sehingga mendapat deskripsi secara gamblang dari proses pengkajian perkara di Mahkamah Konstitusi.

BAB IV merupakan bagian dimana akan disimpulkan dari hasil pembahasan yang sudah dibahas dalam BAB III. Dalam bagian ini juga disertakan saran-saran untuk kemajuan dari lembaga penafsir konstitusi yang tidak lain adalah Mahkamah Konstitusi.